



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0710/Pdt.G/2017/PA.Sub.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

DARSONO BIN ABDULLAH, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA pekerjaan tani, alamat tempat tinggal di Dusun Karya Mulya RT. 01 RW. 06 Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada IBNU HIBAN, SH., Pekerjaan Advokat, yang beralamat kantor pada jalan Tenggri Nomor 21 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 26 September 2017, sebagai Pemohon;

melawan

RINA ARIANI BINTI NUHIN SIDI, umur 44 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Dusun Karya Mulya RT. 01 RW. 06 Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 September 2017 mengajukan permohonan talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 0710/Pdt.G/2017/PA.Sub, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 5 hal. Penetapan 0710/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 9 Juni 2009 di Kecamatan Lopok kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lopok kabupaten Sumbawa nomor : 60/17/VI/2009 (Terlampir);
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 2 tahun dan kemudian pindah kerumah bersama di Dusun Karya Mulya RT. 01 RW. 06 Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dan setelah itu berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Adelia Putri berusia 9 bulan
 - b. Deri Riski Ano berusia 8 tahun
4. Bahwa sejak Maret 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon dan pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami selalu mencaci maki Pemohon dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan apabila terjadi perselisihan paham Termohon selalu meninggalkan anak dan Pemohon dari kediaman bersama
 - c. Termohon sering meminta untuk diceraikan
 - d. Termohon Bila dinasehati oleh Pemohon, tidak mau menerima dengan baik
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sejak bulan Juli 2017 yang akibatnya kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal 2 dari 5 hal. Penetapan 0710/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak jault melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lopok untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, setelah Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, Kuasa Hukum Pemohon memohon kepada Majelis untuk mencabut permohonan talaknya karena sekarang Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 3 dari 5 hal. Penetapan 0710/Pdt.G/2017/PA.Sub



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 02 November 2017, dengan dihadiri oleh Termohon, Kuasa Hukum Pemohon mohon kepada Majelis untuk mencabut perkara, dengan alasan karena Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa mencabut perkara adalah hak Pemohon sesuai dengan maksud ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dinyatakan dikabulkan, dan Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 271–272 Rv dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0710/Pdt.G/2017/PA.Sub. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1439 *Hijriyah* oleh kami H. Akhmad Junaedi, SH. sebagai Hakim Ketua, serta H. Ahmad Gani, SH. dan H.M. Maftuh, SH. S.E.I. sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi Titin Suhartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani, S.H.

H. Akhmad Junaedi, S.H.

Hal 4 dari 5 hal. Penetapan 0710/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id


H.M. Maftuh, SH, S.E.I

Panitera Pengganti

Titin Suhartini, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	370.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	461.000,-



Hal 5 dari 5 hal. Penetapan 0710/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)